



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR PEND.422/1810/TTU/ 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016

- Membaca** : 1 Surat dari **Paula Maria Sakunab Bere, BA** selaku pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Kota Sari Kefamenanu Nomor :09/KS/TTU/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal permohonan perubahan Ijin operasional ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu ,Nomor Pend, 800/17/ 2016, tanggal 02 Juli 2016;
- Menimbanga** : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari Paula Maria Sakunab Berek, BA, selaku pengelola program PAUD Kober Kota Sari-Kefamenanu maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kober Kota Sari-Kefamenanu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : PAUD KOBER Kota Sari- Kefamenanu

Lokasi : Kefa Selatan

Kelurahan/Desa: Kefa Selatan

Kecamatan : Kota Kefamenanu

Kabupaten : Timor Tengah Utara

Pengelola : Paula Maria Sakunab Berek, BA

Pendidik : 1.Yustina Maria Matilda Sako, SE

2.Novri Kristiana Ndolu

3. Pres Dortia Nabu

KEDUA :


1. Wajib menyelenggarakan program Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 02 Juli 2021, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 02 JULI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU


KOLO DONATUS, S.Ip
NIP. 195708011986031020